



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

MK Dengarkan Keterangan Ahli/Saksi pada PPHU 2019

Jakarta, 29 Juli 2019– Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPD-PPRU Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019 pada Senin (29/7), pukul 08.00 WIB dengan agenda Mendengar Keterangan Saksi/Ahli Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, serta Pengesahan Alat Bukti Tambahan. Permohonan. Persidangan yang digelar pada Panel 1 ini akan dipimpin oleh Hakim Konstitusi Anwar Usman, didampingi Hakim Konstitusi Arief Hidayat, dan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih. Pasca putusan sela, perkara pada Provinsi Riau dilanjutkan pemeriksaannya yang terdiri dari 187-05-28/PPHU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Nasdem), 82-03-28/PPHU.DPR-DPRD/XVII/2019 (PDIP), 177-04-28/PPHU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Golkar), dan 38-13-28/PPHU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Hanura).

Pada sidang Selasa (16/7) lalu, Fitri Nela Patonangi yang mewakili Bawaslu Sulawesi Barat menyatakan Partai Nasional Demokrat (Nasdem) menolak penghitungan suara ulang dan meminta dilakukan pemungutan suara ulang atas protes keberatannya terhadap perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di TPS 8 Desa Randomayang, Kab. Pasangkayu. Dalam sidang yang sama, Panel Hakim I juga mendengarkan jawaban Termohon atas permohonan Nomor 164-02-28/PPHU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang diajukan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). Alamsyah selaku Komisioner KPU Kabupaten Pasangkayu menjelaskan terhadap kejadian tertukarnya surat suara di TPS 03 Desa Balanti, Kecamatan Baras, maka KPU Kabupaten Pasangkayu segera melakukan tindakan dengan memastikan tidak terjadinya pelanggaran administrasi pemilihan umum.

Selanjutnya MK juga akan menggelar sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPD-PPRU Provinsi NTT Tahun 2019 dengan nomor perkara 39-13-19/PPHU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Hanura), 120-12-19/PPHU.DPR-DPRD/XVII/2019 (PAN), dan 100-19-19/PPHU.DPR-DPRD/XVII/2019 (PBB). Pada sidang Selasa (16/7) lalu, Thomas Maurotius Djawa selaku Ketua Bawaslu Nusa Tenggara Timur KPU Kabupaten Sumba Barat Daya tidak menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Sumba Barat Daya untuk menyandingkan data DAA1 dengan DA1 dalam pleno rekapitulasi perolehan suara pemilu tingkat Kecamatan Wewewa Timur.

Sementara itu, Absar Kartabrata selaku kuasa hukum Termohon menyebutkan terhadap rekomendasi Bawaslu Kabupaten Rote Ndao melalui Surat Rekomendasi Nomor 158/BAWASLU-RN/IV/2019 agar pihaknya melakukan pemungutan suara ulang pada 15 TPS namun tidak dilaksanakan tanpa ada alasan yang jelas adalah tidak benar. Berdasarkan pantauan Termohon, 8 TPS telah ditindaklanjuti dengan hasil 1 TPS yakni TPS 02 Desa Oetutulu telah melaksanakan PSU yang berkaitan dengan keberatan saksi dan pengawas TPS pada hari pemungutan suara dengan adanya pemilih berusia di bawah 17 tahun yang tidak memenuhi syarat. Adapun terhadap 7 TPS yang tidak ditindaklanjuti Termohon karena rekomendasi baru diterima pada 23 April 2019.

Pada kesempatan yang sama, MK juga akan menggelar sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPD-PPRU Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019 dengan nomor perkara 195-05-11/PPHU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Nasdem), 174-04-11/PPHU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Golkar).

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/WA: 08121017130. Twitter. @Humas_MKRI, Instagram: @mahkamahkonstitusi, dan Youtube: Mahkamah Konstitusi RI.

Data dan berkas permohonan dapat diunduh di: www.mkri.id